



PUTUSAN

Nomor 0687/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :-----

XXXXX	, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat Kediaman di RT 003 RW 009, Desa Tengeng Wetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;-----
MELAWAN	
XXXXX	, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman di RT 003 RW 009 Desa Tengeng Wetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;-----
Pengadilan Agama tersebut ;-----	
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----	
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;-----	
Setelah memperhatikan alat-alat bukti lainnya ;-----	
TENTANG DUDUK PERKARANYA	
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 20 Mei 2013 dengan register perkara Nomor 0687/Pdt.G/2013/PA.Kjn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----	
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 2004 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II/ Swalan Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah	



Nomor: 311/46/VII/2004 tanggal 16 Agustus 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal/hidup bersama, belum berhubungan kelamin (qobla dukhul);
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan atas dasar cinta, karena Pemohon tidak mencintai Termohon, pada awalnya Pemohon mencintai anak Termohon, namun menurut Termohon, bila dihitung dari lahirnya/ wetonya Pemohon, Pemohon tidak cocok dengan anak Termohon, namun lebih cocok dengan Termohon lalu Pemohon diluar kesadaran Pemohon mau menikahi Termohon;
4. Bahwa setelah acara ijab qobul pada tanggal 15 Agustus 2004 di rumah bapak lebe, Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan dan tidak pernah kumpul, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah sampai sekarang selama 8 tahun 9 bulan;
5. Bahwa selama berpisah 8 tahun 9 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

PRIMER :-----

1.	Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----	
2.	Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen ;-----	
3.	Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----	
SUBSIDER :-----		
Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;-----		

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap



dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0687/Pdt.G/2013/PA.Kjn., tanggal 28 Mei 2013 dan tanggal 10 Juni 2013 dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah menasehati Pemohon agar bersabar, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, sehingga usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;---

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya a quo, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

A.	Alat bukti surat yang berupa :-----	
	1.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3326170707830006 tanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;-----
	2.	Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor : 311/46/VII/2004 tanggal 16 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II (Siwalan), Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;-----
B.	Alat bukti saksi, sebagai berikut ;-----	
	1.	Nama : xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT 003 RW 009 Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan ;-----
		Di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
	-	Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena isteri saksi bertetangga dengan Pemohon ;-----
	-	Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2004 ;-----
	-	Bahwa saksi tahu setelah akad nikah di rumah Bapak Kaur Kesra Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan dan tidak pernah berkumpul sebagai suami isteri dengan Termohon hingga sekarang pisah tempat tinggal selama 08 tahun 09 bulan ;--
	2.	Nama : xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di RT 001 RW 009 Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan ;-----



		Di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
	-	Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena isteri saksi bertetangga dengan Pemohon ;-----
	-	Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2004 ;-----
	-	Bahwa saksi tahu sejak ijab kabul tanggal 15 Agustus 2004 di rumah Bapak Kaur Kesra Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan dan tidak pernah kumpul sebagai suami isteri hingga sekarang selama 08 tahun 09 bulan ;-----
	-	Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut Termohon tidak pernah datang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon ;-----
<p>Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;-----</p> <p>Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----</p> <p style="text-align: center;">TENTANG HUKUMNYA</p> <p>Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;-----</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah lagi dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan ;-----</p> <p>Menimbang, bahwa jenis perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;-----</p> <p>Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon</p>		



datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0687/Pdt.G/2013/PA.Kjn., tanggal 28 Mei 2013 dan tanggal 10 Juni 2013 dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan petunjuk Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab

Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :-----

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur ;*-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara sebagaimana yang dimaksud Pasal 130 (1) HIR Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim tidak bisa mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 :tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa apabila disimpulkan maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut : Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dibina sejak tanggal 15 Agustus tahun 2004 tidak pernah ada keharmonisan karena sejak akad nikah tersebut (sejak tanggal 15 Agustus 2004) Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan dan belum pernah melakukan hubungan suami isteri, karena Pemohon tidak pernah mencintai Termohon, yang Pemohon cintai sebenarnya adalah anak Termohon, sampai Pemohon mendaftarkan perkaranya telah pisah tempat tinggal selama 08



tahun 09 bulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1, P.2, dan dua orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), yang isinya menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk RT 003 RW 009 Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu bukti P.1 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan saksi-saksi di persidangan dan Relaas Panggilan Nomor 0687/Pdt.G/2013/PA.Kjn., maka harus dinyatakan terbukti Termohon bertempat tinggal di RT 003 RW 009 Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Kajen ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang



Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), yang isinya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2004 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II (Siwalan), Kabupaten Pekalongan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2004, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat a quo di atas untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx, dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kedua saksi tahu setelah akad nikah di rumah Bapak Kaur Kesra Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan dan tidak pernah kumpul sebagai suami isteri dengan Termohon hingga sekarang pisah tempat tinggal selama 08 tahun 09 bulan ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Pemohon adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, P.2 serta keterangan saksi-saksi sebagaimana



tersebut di atas, dinyatakan terbukti bahwa setelah melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 Agustus 2004 Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan hingga Pemohon mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama KAJEN telah berlangsung selama 08 tahun 09 bulan ;-----

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua saksi yang mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal setelah akad nikah dilangsungkan yang hingga sekarang selama 08 tahun 09 bulan, hal ini menunjukkan adanya keterpaksaan Pemohon dalam menikahi Termohon, sehingga apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tidak mencintai Termohon, yang ia cintai sebenarnya adalah anak Termohon, namun karena Termohon menyatakan menurut hitungan jawa kalau anaknya tidak cocok menikah dengan Pemohon, yang cocok menikah dengan Pemohon adalah Termohon, sehingga Termohon mendesak Pemohon untuk menikahinya ;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan “ untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “ sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan “ untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah “ sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta “ agar merasa tenteram di dalamnya dan rasa kasih sayang “ sebagaimana yang dimaksud Al Qu’an Surat Ar Ruum ayat 21 sangat sulit untuk tercapai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan a quo di atas Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi :-----

ان الاصل فى الطلاق المنع حتى توجد حجة اليه

Artinya : Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;-----

M E N G A D I L I

- | | |
|----|---|
| 1. | Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;----- |
| 2. | Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;----- |
| 3. | Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kaje n ;----- |
| 4. | Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;----- |

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaje n pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh kami, Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Drs. KHAERUDIN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Drs. KHAERUDIN

Dra. Hj. ERNAWATI

Hakim Anggota II

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.



Panitera Pengganti

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

	<u>Rincian Biaya Perkara :</u>		
1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya APP	:	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 225.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
	J u m l a h	:	Rp. 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)